



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**OLEH:
TIM PENYUSUN**

**KERJA SAMA:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BOJONEGORO
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

-
- I. Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
-
- II. Waktu Pelaksanaan : Oktober – November 2020
-
- III. Tempat : Kabupaten Bojonegoro
-
- IV. Pelaksana : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro
-
- V. Maksud dan Tujuan : Terlampir

Bojonegoro, November 2020

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Ketua Tim Pelaksana

Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum
NIDN. 07 1201 6303

KATA PENGANTAR

Sektor pertanian merupakan sektor penting yang menyangkut hajat hidup sebagian besar masyarakat Bojonegoro dan secara nyata telah berkontribusi dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Tidak adanya dukungan peraturan daerah yang komperhensif membuat Petani seringkali tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu keberadaan Petani di Bojonegoro harus dilindungi dan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mewujudkan kedaulatan serta ketahanan pangan secara berkelanjutan. Maka Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kabupaten Bojonegoro harus disusun demi menjamin terpenuhinya hak-hak Petani dan tercapainya pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, Nopember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Judul	
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan	9
1.4. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1. Kajian Teoritis	10
2.2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	15
2.3. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.....	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	
3.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).....	20
3.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);	44
3.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);	46
3.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	50

3.5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).....	52
3.6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D)	55
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	
4.1.	Landasan Filosofis	58
4.2.	Landasan Sosiologis	59
4.3.	Landasan Yuridis	60
BAB V	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	
5.1.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	62
5.2.	Ruang Lingkup Materi Muatan	62
BAB VI	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	64
6.2.	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Bojonegoro 2014-2018.....	4
Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur ST2013	5
Tabel 3. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan JenisPengairan di Kabupaten Bojonegoro (hektar), 2018	16
Tabel 4. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro(hektar), 2018	17
Tabel 5. Luas Lahan Sawah, Lahan Kering dan Lahan lainnya yang menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro(hektar), 2018.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Pekerjaan.....	2
Gambar 2. Grafik peningkatan dan penurunan Luas Panen dan Jumlah Produksi.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan bagian dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara agraris artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian (Tunjung, 2010).

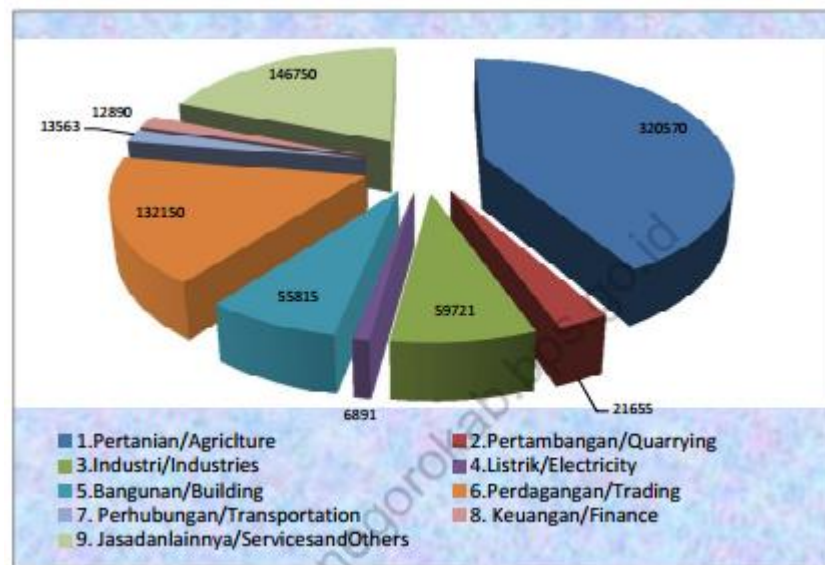
Meskipun dikategorikan sebagai Negara agraris, Indonesia selalu menghadapi berbagai masalah krusial bagi Petani, salah satunya adalah masalah kesejahteraan atas kegiatan mereka yang mencari makan dengan memanfaatkan kekayaan alam dan hasil laut yang tersebar di seluruh tanah air. Setiap tahun dan setiap musim selalu ada saja masalah yang dihadapi oleh Petani sewaktu panen tiba. Bukannya kegembiraan yang menyongsong mereka, seperti harapan waktu mulai menanam, tetapi kepedihan karena harga komoditi hasil panennya anjlok di pasar. Disisi lain mereka membutuhkan uang untuk menutupi modal dan pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya serta untuk meneruskan kehidupannya. Mereka terpaksa menjual hasil panennya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Para tokoh dan pimpinan organisasi serta perkumpulan atau kelompok Petani, dari tahun ketahun terus berusaha memperjuangkan kehidupan Petani. Subsidi, monopoli, perdagangan bebas, pembatasan impor dan pengenaan bea masuk saling bergantian diberlakukan, dengan dalih membela Petani. Sebenarnya yang dicari adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Berbagai upaya dengan dalih melindungi dan membela Petani tersebut lebih dinikmati oleh Petani “besar dan berdasi”, pengepul dan pedagang. Kenyataannya Petani terus merugi , tetapi disisi lain juga terus menanam. dan rupanya tidak ada pilihan lain selain hidup sebagai Petani.

Padahal dalam menyelenggarakan sektor pertanian, Petani mempunyai peran sentral untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Para Petani menjalankan usahanya dalam berbagai tingkat usaha, baik skala besar, sedang, kecil, bahkan sebagian Petani tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani, karena selama ini belum didukung oleh peraturan daerah komprehensif, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani.

Secara Geografis Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah propinsi Jawa Timur yang terletak dibagian paling barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Jika dilihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh wilayah berbukit kapur yang berada dibagian selatan dan utara. Sedang diantara kedua pegunungan kapur tersebut terdapat dataran rendah aluvial yang berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang memiliki karakteristik tanah subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian (bojonegorokab.go.id). Oleh karena itu, sejumlah 320.570 penduduk atau

sekitar 26,5% penduduk Kabupaten Bojonegoro masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian (BPS, 2015).



Gambar 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Pekerjaan
(Sumber: BPS, 2015)

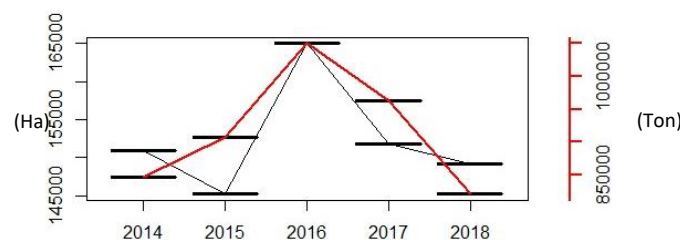
Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, terutama disektor migas dan pertanian. Pada penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bojonegoro tahun 2014, diketahui bahwa pencapaian harga konstan sektor pertanian dari Rp 2,4 triliun meningkat menjadi Rp 7,3 triliun tahun 2014 (suarabanyurip, 2015). Di Kabupaten Bojonegoro, sektor pertanian merupakan tumpuan perekonomian. Tidak hanya padi yang menjadi produk utama hasil pertanian, tetapi juga jagung, bawang merah, kacang tanah, dan tembakau. Namun, pengaruh perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, menjadi alasan Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang tanaman pertanian. Selama ini, resiko yang dialami oleh Petani ditanggung sendiri oleh para Petani. Seringkali Petani meminjam uang, yang kemudian dengan bunga yang besar. Hal tersebut sering membuat Petani jauh dari kondisi sejahtera.

Secara terperinci, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Bojonegoro adalah:

- Petani kesulitan memperoleh sarana produksi, seperti: bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat mesin pertanian, dan lain lain;
- Tidak adanya jaminan kesetabilan harga hasil pertanian yang menyebabkan harga jual seringkali rendah;
- Sistem pasar yang tidak berpihak petani
- Kendala pembiayaan usaha tani, terutama pada saat terjadi gagal panen;
- Kendala akses permodalan
- Belum berjalannya Regenerasi petani muda

- g. Belum berjalannya Penguatan kelembagaan kelompok wanita tani
- h. Belum ada kepastian Beasiswa untuk anak petani
- i. Kesulitan mengakses Inovasi bidang pertanian
- j. Terbatasnya Ketersediaan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan
- k. Perubahan iklim, kerentanan bencana alam dan resiko gagal panen
- l. Kesuburan tanah yang terus menurun akibat pola eksploitasi lahan yang tidak berwawasan lingkungan
- m. Tidak adanya Insentif untuk petani (irigasi)

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro (Gambar 2), luas panen dan jumlah produksi untuk tanaman padi anatar tahun 2014-2018 tampak mengalami penurunan. Di tahun 2018, jumlah produksi menempati titik terendah jika dibanding 4 tahun sebelumnya, atau turun hingga 141.392 ton. Sedangkan untuk luas panen di 2018 turun 2.668 Ha jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya cuaca buruk, seperti: angin kencang dan banjir; serangan hama; serta akibat peralihan jenis tanaman oleh petani dari padi ke tanaman jenis lain. Adapun data luasan panen dan produksi di kabupaten Bojonegoro disajikan dalam Tabel 1.



Gambar 2. Grafik peningkatan dan penurunan Luas Panen dan Jumlah Produksi

Selain tingginya resiko gagal panen, masalah utama yang mengancam keberlanjutan pertanian di Kabupaten Bojonegoro adalah regenerasi petani. jumlah petani dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Sensus Pertanian BPS tahun 2013 di kabupaten Bojonegoro jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun dari 274.831 tahun 2003 menjadi 239.734 tahun 2013, atau dengan kata lain dalam sepuluh tahun menurun hingga 12,7 %.

Penurunan jumlah rumah tangga petani menjadi indikasi penting bahwa proses regenerasi petani tidak berjalan dengan baik. Banyak anak muda yang tidak tertarik melanjutkan usaha orang tuanya menjadi petani, bahkan banyak orang tua yang tidak menghendaki anak-anak mereka menjadi petani. Hal ini disebabkan stigma negatif yang muncul di masyarakat, bahwa petani selalu hidup susah dan pas-pasan secara ekonomi, serta kurang “keren” dari segi penampilan karena identik dengan pakaian kotor dipenuhi lumpur dengan cangkul di pundak. Gambaran petani seperti ini menjadi sajian umum di masyarakat, bahkan ketika di sekolah pun potret seorang petani selalu digambarkan sebagaimana deskripsi di atas. Sehingga sepuluh tahun mendatang tidak ada jaminan jumlah petani di Bojonegoro cukup secara kuantitas untuk mewujudkan lumbung pangan energi yang produktif, berdaya saing dan berkelanjutan.

Data hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang dirilis BPS menunjukkan jumlah petani usia remaja atau muda di Kabupaten Bojonegoro masih sangat minim. Usia muda yang dimaksud didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemuda

adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sesuai dengan batasan pengertian pemuda tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan petani muda merupakan petani yang berusia antara 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan batasan usia tersebut diketahui bahwa tahun 2013 (tabel 1) jumlah rumah tangga petani muda yang berada pada range usia ≤ 34 tahun di Kabupaten Bojonegoro hanya berjumlah 675 rumah tangga atau sekitar 0,3% dari total rumah tangga petani. Sedangkan rumah tangga petani usia tua (>54 tahun) mendominasi hingga 62,8%, atau dengan kata lain jumlah rumah tangga petani usia tua 200 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga petani muda.

Tabel 1. Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Bojonegoro 2014-2018

No.	Kecamatan	Tahun 2014		Jan-Des 2015		Jan-Des 2016		Jan-Des 2017		Jan-Des 2018	
		L. Panen	Produksi	L. Panen	Produksi	L. Panen	Produksi	L. Panen	Produksi	L. Panen	Produksi
		(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)
1	Margomulyo	1.673	7.700,42	2.029	10.188,93	2.336	12.404,00	2.233	15.086,57	2.176	10.982,05
2	Ngraho	4.769	23.532,17	5.687	28.639,04	5.220	30.508,76	6.346	38.696,58	5.380	33.192,42
3	Tambakrejo	5.577	23.521,59	4.539	22.852,74	4.291	17.334,65	6.118	39.679,53	4.256	21.002,24
4	Ngambon	691	3.880,34	732	4.458,64	747	4.393,96	960	6.189,80	847	-
5	Sekar	1.782	9.094,72	1.806	9.159,91	1.816	10.992,23	1.781	11.856,25	1.356	8.016,58
6	Bubulan	1.233	7.336,07	1.082	5.460,77	932	3.240,08	919	6.233,17	968	5.562,78
7	Gondang	1.908	11.569,58	1.810	11.654,72	2.142	12.417,77	1.742	10.604,76	1.931	10.112,16
8	Temayang	3.348	16.373,84	2.961	15.435,02	3.034	17.194,55	3.558	23.087,26	3.199	16.621,78
9	Sugihwaras	4.368	19.320,95	4.601	25.871,38	4.863	29.804,27	4.842	32.841,11	4.333	24.592,10
10	Kedungadem	12.630	76.930,17	12.083	79.303,34	11.547	65.626,38	7.834	53.190,12	10.250	56.789,29
11	Kepohbaru	12.714	57.779,89	13.212	74.912,62	12.559	70.717,73	10.213	64.231,20	11.943	65.352,71
12	Baureno	6.459	38.292,80	7.296	59.115,11	7.801	43.389,23	5.870	34.551,09	8.078	44.099,60
13	Kanor	7.582	42.585,21	8.353	68.766,46	8.354	48.722,79	8.235	55.508,25	8.903	57.565,28
14	Sumberjo	11.401	64.605,14	11.675	82.957,43	13.800	83.156,78	11.370	69.210,17	11.374	63.746,43
15	Balen	9.165	55.855,45	8.400	57.530,14	9.867	72.908,15	9.291	58.939,40	8.159	51.819,73
16	Sukosewu	7.325	33.865,61	7.310	44.699,14	6.487	40.582,83	7.038	46.364,57	5.764	34.354,00
17	Kapas	5.796	28.820,14	6.059	38.109,04	6.670	35.901,69	6.122	41.596,22	5.982	40.559,49
18	Bojonegoro	2.364	19.366,78	1.835	12.844,50	2.423	17.437,61	1.970	-	2.152	-
19	Trucuk	2.556	8.435,41	2.709	16.332,98	3.387	20.159,72	3.217	21.481,07	2.903	14.958,29
20	Dander	9.729	58.340,66	8.550	49.446,52	10.024	61.178,00	10.052	66.322,71	9.880	63.619,85
21	Ngasem	5.290	34.177,56	5.056	27.776,57	7.273	32.914,17	8.806	56.531,96	8.887	43.307,38
22	Kalitidu	14.071	78.927,83	11.372	78.099,21	14.985	103.459,42	13.766	87.842,69	12.981	74.326,31
23	Gayam	4.450	22.988,33	2.659	11.593,31	2.961	17.761,78	3.339	20.919,16	3.040	15.190,38
24	Malo	3.588	15.546,92	3.887	26.415,27	3.598	19.619,38	5.311	33.024,58	4.233	19.695,96
25	Purwosari	2.791	15.675,03	2.192	13.197,23	2.416	11.860,51	3.258	22.089,62	2.794	15.742,12
26	Padangan	4.118	27.220,11	3.731	22.569,68	4.386	26.457,38	4.069	28.013,84	3.731	20.595,28
27	Kasiman	2.837	13.806,25	2.898	14.813,94	3.425	20.798,75	2.852	19.045,41	2.984	18.780,62
28	Kedewan	732	4.111,84	732	3.726,06	658	-	733	-	687	-
Jumlah		150.945	847.857	145.254	907.834,51	165.002	1.050.072,73	151.842	963.136,17	149.174	821.743,28

(Sumber: Dinas Pertanian, 2018)

Dominasi petani berusia tua yang melebihi separuh jumlah total petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pelaku pertanian di Bojonegoro saat ini mayoritas di jalankan oleh orang-orang tua saja. Sedangkan anak cucu dari petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro cenderung kurang berminat untuk terjun ke dunia pertanian guna melanjutkan tongkat estafet orangtuanya sebagai petani. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka akan potensi besar yang ada di dunia pertanian karena mereka beranggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang kurang menjanjikan untuk sebuah kehidupan yang layak.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur ST2013

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	≤ 24	39
2	25-34	636
3	35-44	17.825
4	45-54	59.123
5	55-64	75.781
6	≥ 65	55.516
	Total	208.920

(Sumber: BPS, 2013)

Kecilnya jumlah rumah tangga petani usia remaja saat ini tentunya menjadi peringatan kepada pemangku kepentingan, bahwa stok petani dimasa mendatang akan sangat kurang dalam mendukung keberlanjutan visi Kabupaten Bojonegoro menjadi lumbung pangan. Oleh karena itu upaya regenerasi petani remaja di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan.

Kompelaksnya permasalahan disektor pertanian menjadi dasar perlunya upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Atas dasar hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

Konsep “Perlindungan Petani” dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disingkat dengan UU 19/2013) adalah “segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.” Dari definisi Perlindungan Petani memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a. segala upaya untuk membantu Petani
- b. dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim

Kemudian terkait dengan pengertian “Pemberdayaan Petani“ UU 19/2013 menyatakan, segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Terdapat beberapa unsur yang tersirat dalam definisi tersebut, diantaranya:

- a. segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk
- b. b.untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik
- c. melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Cita-cita tentang prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang termuat dalam ketentuan diatas secara implisit diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Esensi dari penyelenggaraan otonomi daerah yakni dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014, menentukan bahwa : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Huruf c, d, dan f memberikan legitimasi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan Pasal 13 UU 19 / 2013 mengatur, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Pasal 4 UU 19/2013 juga mendeskripsikan bahwa ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan,
- b. Perlindungan Petani,
- c. Pemberdayaan Petani,
- d. pembiayaan dan pendanaan,
- e. pengawasan, dan
- f. peran serta masyarakat

Pada tahapan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang paling sedikit memuat strategi dan kebijakan harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- e. jumlah Petani;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan daerah; rencana pembangunan Pertanian; dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Strategi Perlindungan Petani di Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui:

- a. pemenuhan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. pemberian kepastian usaha;

- c. penstabilan harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. pemberian sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. penerapan Asuransi Pertanian.

Sedangkan dalam hal strategi Pemberdayaan Petani di Kabupaten Bojonegoro, UU 19/2003 menentukan bahwa, dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditingkat kabupaten disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh pemerintah kabupaten menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi. Sedangkan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampumandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, perkebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani

kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Secara yuridis penyelenggaraan otonomi daerah, diselenggarakan dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, selain itu guna proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan unsur "melindungi segenap bangsa" (sebagaimana digaris bawahi) yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, menunjukkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungisetiap orang. Sehingga korelasi dengan tema sentral dalam tulisan ini adalah menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Bila merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian secara yuridis diberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil kebijakan dalam rangka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi negara hukum yang dijamin secara konstitusional, menekankan eksistensi negara adalah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) setiap warga nya. Dalam hal ini perlu adanya Perlindungan dan pemberdayaan Petani.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa perlindungan dan pemberdayaan petanimerupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorotentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukanRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorotentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorotentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorotentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorotentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan)
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas tekshukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini (Atmaja, 2012).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Kajian Teoritis

Pentingnya perlindungan dan pemberdayaan petani didasarkan atas beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi, antara lain yaitu:

2.1.1. Kajian Teoritis Normative

a. Teori perundang-undangan

Hamid S. Attamimi mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif (Ranggawidjaja, 1998). Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling(mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “statutory laws” atau “statutory legislations” dapat dibedakan antara yang utama (primary legislations) dan yang sekunder (secondary legislations). Menurutnya primary legislations juga disebut sebagai legislative acts, sedangkan secondary dikenal dengan istilah “executive acts”, *delegated legislations* atau *subordinate legislations*. Peraturan daerah merupakan karakter dari legislative acts, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

b. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (Stufenbau des rechts), menurut Hans Kelsen⁴ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staats fundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

c. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

- a. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
- b. Perlindungan HAM,
- c. Pemisahan Kekuasaan,
- d. Adanya peradilan administrasi

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtsstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxonyakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “the rule of law” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial.⁷ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- 1) supremacy of law,
- 2) equality before the law,
- 3) the constitution based on individual rights (Dicey, 1987).

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan pangan serta perlindungan hak petani di Kabupaten Bojonegoro. Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “rechtstaat”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lebih berkesinambungan.

d. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berupa terwujudnya peningkatan komoditi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- 4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bojonegoro secara mendasar akan kebutuhan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa belum optimalnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani. Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi petani.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan petani di kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- 6) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu:

- a. kedaulatan;

- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

2.1.2. Kajian terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Beberapa batasan istilah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- 2) Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
- 3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Sedang batasan beberapa istilah tentang lahan pertanian yang akan sangat terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani ditentukan sebagai berikut:

- 1) Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi dan Bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobitan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah baik yang ditanami padi maupun palawija. Lahan sawah juga terdiri dari sawah irigasi dan sawah non irigasi.
- 2) Lahan bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah yang terdiri dari tegal atau kebun, lading, perkebunan, lahan yang ditanami pohon / hutan rakyat, padang.

2.2 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan di Jawa Timur terutama padi, adapun saat ini Lahan non irigasi dan irigasi memiliki luas yang hampir berimbang. Dari 78.945 hektar sawah yang ada, 53,2% nya merupakan sawah non irigasi. Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, luas sawah irigasi menurun sekitar 3%, diikuti kenaikan luasan sawah non irigasi juga sekitar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah irigasi yang produktivitasnya dapat berlangsung sepanjang tahun mengalami penyusutan, yang berate akan berdampak pada penurunan produksi. Berikut ini tabel luas lahan pertanian Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 3. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Bojonegoro (hektar), 2018

	Kecamatan Sub-Regency	Irigasi Irrigation	Non Irigasi Non Irrigation	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Margomulyo	45	1 056,00	1 101
2	Ngraho	1 571	1 461,00	3 032
3	Tambakrejo	157	3 145,20	3 302
4	Ngambon	-	745,00	745
5	Sekar	249	951,00	1 200
6	Bubulan	497	-	497
7	Gondang	377	1029,00	1 406
8	Temayang	75	1353,00	1 428
9	Sugihwaras	-	2706,00	2 706
10	Kedungadem	88	6 312,75	6 401
11	Kepohbaru	3 219	3 257,00	6 476
12	Baureno	2 363	2 085,00	4 448
13	Kanor	4 383	308,00	4 691
14	Sumberejo	3 650	1 720,00	5 370
15	Balen	4 030	381,00	4 411
16	Sukosewu	593	2 930,00	3 523
17	Kapas	2 934	123,00	3 057
18	Bojonegoro	1 007	-	1 007
19	Trucuk	1 204	255,00	1 459
20	Dander	1 522	2 363,00	3 885
21	Ngasem	394	2 884,00	3 278
22	Gayam	1 372	1 205,00	2 577
23	Kalitidu	3 715	86,00	3 801
24	Malo	393	1 057,00	1 450
25	Purwosari	1 030	2 084,00	3 114
26	Padangan	752	982,00	1 734
27	Kasiman	106	1 026,00	1 132
28	Kedewan	1 213	501,00	1 714
	Bojonegoro	36 939	42 006,	78 945

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2019)

Selanjutnya adalah Tabel Luasan lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa lahan tegal/kebun total di Kabupaten Bojonegoro sedikit lebih luas dibanding ladang/huma, yaitu 23.293 hektar, sedangkan ladang/huma 20.016 hektar. Dan total lahan yang tidak terpakai hanya sekitar 14 hektar. Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, luasan lahan tegal/kebun maupun ladang/huma mengalami penurunan sekitar 1%.

Tabel 4. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro(hektar), 2018

Kecamatan Sub-Regency		Tegal/Kebun/ Dry Field/Garden	Ladang/Huma/ Shifting Cultivation	Sementara Tidak Diusahakan/ Temporarily Unused
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Margomulyo	2 769	-	-
2	Ngraho	782	-	-
3	Tambakrejo	1 842	4 660	-
4	Ngambon	483	249	-
5	Sekar	820	5 531	-
6	Bubulan	428	-	-
7	Gondang	500	2 500	-
8	Temayang	1 156	2 500	-
9	Sugihwaras	1 170	-	-
10	Kedungadem	1 927	-	-
11	Kepohbaru	121	280	-
12	Baureno	886	-	-
13	Kanor	398	-	-
14	Sumberejo	1 150	-	-
15	Balen	125	-	-
16	Sukosewu	-	-	-
17	Kapas	135	-	-
18	Bojonegoro	-	-	14
19	Trucuk	498	-	-
20	Dander	1 047	-	-
21	Ngasem	2 137	2 787	-
22	Gayam	762	-	-
23	Kalitidu	965	-	-
24	Malo	828	142	-
25	Purwosari	210	993	-
26	Padangan	635	135	-
27	Kasiman	964	-	-
28	Kedewan	555	239	-
Bojonegoro		23 293	20 016	14

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2019)

Berikutnya adalah luas lahan sawah, lahan kering dan lahan lainnya di Kabupaten Bojonegoro menurut Tabel 5 diketahui bahwa lahan kering mendominasi dengan luasan 106.615 hektar, sedang lahan sawah hanya seluas 78.945 hektar dan lahan lainnya seluas 45.145 Ha. Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, luas lahan sawah mengalami peningkatan 0,3%, sedang lahan kering mengalami penurunan 0,01%.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah, Lahan Kering dan Lahan lainnya yang menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro(hektar), 2018

	Kecamatan <i>Sub-Regency</i>	Lahan Sawah <i>Wet Land</i>	Lahan Kering <i>Dry Land</i>	Lahan Lainnya/ <i>Other Land</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Margomulyo	1 101	11 828	1 039	13 968
2	Ngraho	3 032	2 730	1 386	7 148
3	Tambakrejo	3 302	16 297	1 352	20 951
4	Ngambon	745	3 238	882	4 865
5	Sekar	1 200	10 477	1 347	13 024
6	Bubulan	497	7 570	406	8 473
7	Gondang	1 406	3 220	6 075	10 701
8	Temayang	1 428	10 352	687	12 467
9	Sugihwaras	2 706	1 459	4 550	8 715
10	Kedungadem	6 401	6 043	2 071	14 515
11	Kepohbaru	6 476	1 108	380	7 964
12	Baureno	4 448	1 576	613	6 637
13	Kanor	4 691	492	795	5 978
14	Sumberejo	5 370	1 203	1 085	7 658
15	Balen	4 411	689	952	6 052
16	Sukosewu	3 523	334	891	4 748
17	Kapas	3 057	138	1 443	4 638
18	Bojonegoro	1 007	54	1 510	2 571
19	Trucuk	1 459	574	1 638	3 671
20	Dander	3 885	1 718	6 233	11 836
21	Ngasem	3 278	10 747	695	14 720
22	Gayam	2 418	2 481	618	5 517
23	Kalitidu	3 801	1 051	1 232	6 084
24	Malo	2 429	1 049	3 063	6 541
25	Purwosari	2 477	1 203	2 552	6 232
26	Padangan	2 012	1 326	862	4 200
27	Kasiman	1 778	2 807	595	5 180
28	Kedewan	607	4 851	193	5 651
	Bojonegoro	78 945	106 615	45 145	230 705

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2019)

Dalam praktik penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data di atas, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman menjadi salah satu permasalahan yang mungkin berkaitan dengan menurunnya produksi pertanian dan juga jumlah petani. Dalam konteks tersebut seharusnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan insentif kepada petani yang mau mempertahankan lahan pertaniannya dalam bentuk kompensasi keringanan pajak, dan pembangunan sarana dan prasarana, serta memberikan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti bagi petani yang mengalih fungsikan lahan mereka untuk sektor non pertanian. Sayangnya, hal tersebut belum diterapkan di Bojonegoro sehingga alih fungsi lahan terus terjadi.

Selain terkait masalah alih fungsi lahan, di Bojonegoro telah direncanakan penggunaan Kartu Tani. Kartu Tani berupa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang rencananya digunakan untuk transaksi pembelian pupuk, dan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan direncanakan disipakan tanggal 21 Januari 2021. Namun dalam prosesnya banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari permasalahan petani yang lokasi tempat tinggal dan lokasi lahan berada di desa yang berbeda, hingga tidak terdistribusinya kartu tani secara merata. Hal tersebut akhirnya justru memicu permasalahan baru yang muncul di masyarakat, khususnya petani.

Baru-baru ini permasalahan harga pupuk yang melangit jual menjadi permasalahan riil yang dihadapi petani. Pembelian pupuk oleh petani yang tidak memiliki kartu tani, harga pupuk lebih tinggi hingga 2 kali lipat. Hal ini tentu membuat biaya produksi meningkat. Ditambah lagi sulitnya mencari tenaga kerja dan gagalnya regenerasi petani yang membuat jumlah rumah tangga petani muda saat ini hanya sekitar 0,3% dari total rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro.

2.3 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- 1) Adanya kesejahteraan bagi petani Kabupaten Bojonegoro serta meningkatkan jumlah petani produktif di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Adanya peningkatan ketersediaan komoditi lokal dalam memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani.
- 4) Adanya tuntutan bagi Pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan hidup para petani melalui bantuan dana bagi petani yang gagal panen karena beberapa musibah alam.
- 5) Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan petani melalui sosialisasi dan sebagainya.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Bojonegoro memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

3.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diantaranya :

Pasal 3 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan

- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4 mengatur mengenai, lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana pembangunan Pertanian;
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi Pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8, menentukan :

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
- (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 17

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 19

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

(3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 20

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 21

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 23

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
- c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.

Pasal 25

(1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

(2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:

- a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;
- c. persyaratan administratif dan standar mutu;

- d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan
- e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.hukumonline.com
- (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
 - a. harga pasar internasional;
 - b. harga pasar domestik;
 - c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan
 - d. produksi dan kebutuhan nasional.

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau
 - b. kepentingan hajat hidup orang banyak.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

Pasal 28

- Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:
- a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
 - b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat

pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30 ayat (1), menentukan:

Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. surat izin impor;
- b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
- c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengekspor.

(3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif.

(4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 35

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Pelaksanaan fasilitas asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah.

(4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

(2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1(satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkanfasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah.

Pasal 49

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 50

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

Pasal 53

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 56

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 57

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
- b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

(4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 59

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 60

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 61

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 62

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non- Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pasal 66

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 68

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi Pertanian;
- b. harga Komoditas Pertanian;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
- e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 69

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kelompok Tani;
- b. Gabungan Kelompok Tani;
- c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
- d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Pasal 72

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 73

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 74

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 76

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 78

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 79

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
- (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.
- (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 81

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 82

(1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 83

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

Pasal 84

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.

(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

(3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 93

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
 - a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 96

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 97

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.

3.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dalam Undang-Undang ini beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diantaranya:

Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
- b. mencegah kerusakan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:

- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:

- a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

3.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang ini, menentukan yang dimaksud dengan Pangan, adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pengaturan soal pangan ini menunjukkan bahwa relevansi antara kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani akan mempengaruhi ketahanan pangan di suatu daerah. Untuk itu, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan dasar pijak diantaranya:

Pasal 7 yang menentukan, Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;

- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

Sedangkan Pasal 8, menentukan:

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12, menentukan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

(6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

Pasal 16 ayat (1), menentukan :

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.

Pasal 17, menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Pasal 18, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 19, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 20, menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 21, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:

- a. perubahan iklim;

- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Pasal 23, menentukan :

(1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. (2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 27 ayat (1), menentukan:

Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 46 ayat (1), menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

Pasal 50 ayat (1), menentukan:

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (5), menentukan:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 88 ayat (2), menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 92 ayat (1), menentukan:

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

Pasal 114, menentukan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

3.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Diundangkan pada 12 Agustus tahun 2012, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan- kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

1. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
3. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

1. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
5. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan tata urutan Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Dasar 1945
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

- (3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- (4) Peraturan Pemerintah
- (5) Peraturan Presiden
- (6) Peraturan Daerah Provinsi
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai suatu hierarki tata turutan Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjadi dasar bagi penyusunan peraturan daerah provinsi baik mekanisme perencanaan program legislasi daerah, penyusunan peraturan daerah maupun teknis penyusunan naskah akademik. Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang membuat atau menyusun peraturan daerah dapat berasal dari bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerangka untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah.

3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, pada dasarnya pemerintah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan terhadap pajak daerah berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah. Adapun ketentuan pasal yang berkaitan dengan materi muatan, antara lain:

Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11, yang berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12, yang berbunyi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. kooperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

3.6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar pijakan antara lain :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan komoditas unggulan strategis.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik petani maka

Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya wajib membeli minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pasal 17

Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh wajib memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Pemerintah Provinsi dan/atau penyuluh pertanian Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya wajib mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian subsidi;

- c. pengembangan atas Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. sinkronisasi kebijakan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

4.1. Landasan Filosofis

Dalam menyusun suatu perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis. Yaitu cita-cita akan kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Adapun pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia hendaknya tercermin/bersumber dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa.

Adapun falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu landasan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan demikian perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan

mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani. Maka, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun Peraturan Daerah yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Bojonegoro.

4.2.Landasan Sosiologis

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah, di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu wujud kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di antaranya adalah membuat suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, khususnya yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Kabupaten Bojonegoro.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara faktual sektor pertanian selama ini dirugikan akibat perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan petani dalam penyelenggaraan pertanian.

Oleh sebab itu, secara sosiologis peraturan daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sangat penting untuk disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat Sumber Daya Manusia Petani, lembaga/poktan.

2. Melaksanakan edukasi/transformasi teknologi dan tata kelola lahan, pemanfaatan lahan.
3. Meningkatkan produktifitas pertanian dan tata niaga hasil pertanian.
4. Membangun infrastruktur irigasi dan meningkatkan sumber-sumber pengairan bawah tanah untuk dimanfaatkan.
5. Menjamin ketersediaan pupuk dengan inovasi produksi pupuk lokal.
6. Menjaga produksi hasil pertanian pasca panen agar tidak keluar, dengan dibeli oleh mitra korporasi/BUMD bidang Pertanian.
7. Meningkatkan marwah, martabat, kehormatan, dan harga diri Petani, serta menciptakan rasa bangga jadi Petani.
8. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan demikian diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

4.3.Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan landasan Hukum yang meliputi pertama mengenai kewenangan membuat peraturan perundang undangan, yang kedua mengenai materi peraturan perundang undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang undangan dilevel pemerintah daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana konsep otonomi daerah terkandung kewenangan daerah untuk membentuk Perda.

Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan sebagai penjabaran peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Sebagai pertimbangan peraturan perundang undangan dalam pembentukan raperda dimaksud adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Sedangkan masalah pertanian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menjadi rujukan dalam rangka menjamin kepastian hukum;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

BAB V
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disusun dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, dan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan di bidang Pertanian, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya multitafsir dan pertentangan antara stakeholder terkait yaitu Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selain itu untuk menghadapi perubahan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup petani di Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan diperlukan adanya pengaturan secara khusus dalam peraturan daerah dengan prinsip tetap mengacu dan mendasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah mensejahterakan kehidupan petani.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam landasan pemikiran, maka materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari :

- a. Judul
- b. Konsideran
 - 1) Menimbang
 - 2) Mengingat
- c. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

Bab I	: KETENTUAN UMUM
Bab II	: ASAS DAN TUJUAN
Bab III	: PERENCANAAN
Bab IV	: PERLINDUNGAN PETANI
Bab V	: PEMBERDAYAAN PETANI

Bab VI	: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Bab VII	: PERAN SERTA MASYARAKAT
Bab VIII	: HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI
Bab IX	: PENGAWASAN
Bab X	: LARANGAN
Bab XI	: KETENTUAN PIDANA
Bab XII	: KETENTUAN PERALIHAN
Bab XIII	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani dasar kewenangan pembentukan diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Permasalahan tersebut diatasi dengan pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Penjabaran dalam materi muatan yaitu tentang : perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran serta masyarakat, pengawasan dan sanksi.

Penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki landasan dan kepastian dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemberdayaan.

Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah adalah:

1. Memberikan landasan dan kepastian hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Bojonegoro.
2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani.
3. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani

6.3.Saran

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Bojonegoro dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan peraturan daerah ini dapat efektif dan dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus menyusun peraturan pelaksana teknis yang berupa peraturan dan keputusan Bupati.
2. Dalam Perlindungan dan Pemberdayanan Petani tentunya harus memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengimplementasikan peraturan daerah ini harus ada komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Tunjung. 2010. Analisis Efisiensi Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Perusahaan Kecap Pt. Lombok Gandaria *Food Industry* Palur Karanganyar. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. 2018. Data Luas Panen dan Data Jumlah Produksi Padi Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. 2013. Data Sensus Pertanian tahun 2013
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 17-18
- Ranggawidjaja, H.R. 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.
- Asshidiqqie, J. 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 10
- Soeprapto, M.F.I., 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25
- Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I –Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287
- MD, Mahfud, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta, h.28
- Dicey, A.V., 1987, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pertanian dan berkontribusi nyata bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bojonegoro masih belum mendapatkan perhatian yang serius terutama terkait perlindungan dan pemberdayaan petani guna meningkatkan taraf hidup para petani;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan

asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk membantu Petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Sarana dan Prasarana produksi pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi pertanian.
12. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, dan jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh petani.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
23. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
24. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

27. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.
28. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
29. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh perundang-undangan.
30. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera dan berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat;
- d. Melindungi Petani dari resiko fluktuasi harga, gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
- e. Meningkatkan kemampuan Petani dan Kelembagaan Petani dalam melakukan kegiatan Usaha Tani yang maju, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- f. Mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian yang modern;
- g. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- 1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- 2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. RTRW;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- 3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana APBD.

Pasal 5

- 1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;

- b. kepastian usaha pertanian;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. asuransi pertanian;
 - g. komoditas unggulan; dan
 - h. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. regenerasi petani; dan
 - h. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 6

- 1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga nonkementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah.

Pasal 7

- 1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- 2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- 1) Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- 2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
 - b. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan;
 - c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - f. petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- 3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf h diberikan kepada semua Petani yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan keuangan daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- 2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pengalokasian prioritas anggaran penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian.

- 3) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan/atau
 - c. pergudangan, dan pasar.

Pasal 10

Selain disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan keuangan daerah menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- 2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- 3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- 4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Petani dan Kelembagaan Petani yang ada di Daerah dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 13

Selain dibantu disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 14

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman, bibit/bakalan ternak, pupuk, pestisida, obat hewan dan/atau alat/mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- 2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga

Kepastian Usaha Tani

Pasal 15

- 1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- 1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

- 2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 18

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- 3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 19

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, akurat, tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Pasal 21

- 1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. perkiraan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- 2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebaran informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian

Pasal 23

- 1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

- 2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis resiko-resiko lainnya yang diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 25

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan Perusahaan Asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Komoditas Unggulan

Pasal 27

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. sapi; dan
 - d. lainnya.
- 3) Komoditas unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesembilan

Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 29

- 1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 30

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 32

- 1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- 1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a kepada Petani.
- 2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- 3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

- 4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus kepada Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

Pasal 34

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 35

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b kepada Petani.
- 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh.
- 3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 36

- 1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c kepada Petani.

- 2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelembagaan Petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelembagaan Petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 37

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- 2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Pasal 38

- 1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW untuk kepentingan lahan pertanian.
- 2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- 3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 39

- 1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- 2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- 2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- 3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada Petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1).
- 4) Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, dan izin pemanfaatan.
- 5) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada Petani setempat yang:
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau lebih; atau
 - b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar.
- 6) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 42

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 43

- 1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 2) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 44

- 1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya dimiliki oleh Petani lain untuk alih profesi.
- 2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 45

- 1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.

- 2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program Pertanian; dan/atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 46

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- 2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 47

- 1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 48

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.

- 2) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- 3) Dalam memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- 4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Regenerasi Petani

Pasal 49

- 1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- 1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- 2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 51

- 1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- 2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 52

- 1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- 2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 53

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di dusun, desa/kelurahan, atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 54

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 56

- 1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- 2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
- 3) Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di Kecamatan atau di Daerah.

Pasal 57

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan oleh anggota;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 58

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Pasal 59

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan Pasal 55

berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 60

- 1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- 2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- 3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- 1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- 2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 62

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan/atau bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau

- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 63

- 1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.
- 2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. peternakan;
 - c. perkebunan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. perindustrian dan perdagangan;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. penanggulangan bencana; dan
 - j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- 3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. sistem peringatan dini;
 - d. perlindungan komoditas unggulan;

- e. regenerasi petani;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
- h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

Pasal 65

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 66

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 67

Kelembagaan Petani mempunyai hak antara lain:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dan/atau melalui Lembaga Tani hirarki di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Kelembagaan Petani selain mempunyai hak, juga memiliki kewajiban antara lain:

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah atau pihak ketiga;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 69

- 1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- 5) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Perjanjian Kerja sama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal.... November
2020

BUPATI
BOJONEGORO,

TTD

ANNA MUAWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal ... November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

TTD

NURUL AZIZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pembangunan Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri. Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi Petani khususnya di Kabupaten Bojonegoro dari neoliberalisasi ekonomi global saat ini. Perlindungan Petani yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam *World Trade Organization*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian.

Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya Pertanian yang merupakan daerah produsen komoditas Pertanian yang diusahakan Petani. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas Pertanian dan dilengkapi balai karantina. Selain upaya-upaya perlindungan terhadap Petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani terhadap sumber modal dan

pembiayaan, akses Petani terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani

dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusaan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai

jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020 NOMOR